

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGIL
TERHADAP ITSBAT NIKAH
ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Disusun Oleh

**Siti Rokhma
(06210034)**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGIL

TERHADAP ITSBAT NIKAH

ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

SKRIPSI

Oleh :

Siti Rokhma

NIM 06210034

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag

NIP : 19500324 198303 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A

NIP 19730603 199903 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Siti Rokhma (06210034), mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGIL TERHADAP ITS BAT NIKAH ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 27 September 2010

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP : 19500324 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGIL TERHADAP ITS BAT NIKAH ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika datanya, secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 27 September 2010

Peneliti,

Siti Rokhma
NIM. 06210034

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Siti Rokhma, NIM 06210034, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2006, dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGIL TERHADAP ITSBAT NIKAH ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Telah dipertahankan di Depan Dosen Penguji Skripsi dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Drs. Suwandi, M.H
NIP: 19610415200003 1 001 (_____)
Ketua
2. Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag.
NIP: 19610415200003 1 001 (_____)
Sekretaris
3. Drs. Fadil SJ, M.Ag.
NIP: 19651231199103 2 002 (_____)
Penguji Utama

Malang, 13 Oktober 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M,Ag
NIP 19590423 198603 2 003



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Perakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telp. 559399 Faksimil : 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Rokhma
NIM : 06210034
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : **Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag**
Judul skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap *Itsbat*
Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	30 April 2010	Konsultasi Proposal	1.
2	14 Mei 2010	Revisi Proposal	2.
3	15 Mei 2010	ACC Proposal	3.
4	30 Juli 2010	Konsultasi BAB I, II, & III	4.
5	4 Agustus 2010	Revisi BAB I, II, dan III	5.
6	19 Agustus 2010	Konsultasi BAB IV dan V	6.
7	27 September 2010	Revisi BAB IV dan V	7.
8	27 September 2010	ACC Keseluruhan	8.

Malang, 27 September 2010

Mengetahui

an. Dekan Syariah,


Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M. A
NIP 19730603 199903 1 001

MOTTO

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني.
(روه ابن ماجه)

"Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku." (H.R. Ibnu Majah)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ❖ *Ku persembahkan karya kecilku ini paling utama kepada Allah SWT, Nabi Besar Muhammad SAW beserta Rasul-Nya yang telah menunjukkan sebuah jalan menuju ridho-Nya,*
- ❖ *Abah_Q "H. Abd. Lathief" dan Ummi_Q "Hj. Luthfiyyah" yang senantiasa selalu mendo'akan untuk kesuksesanku dan yang telah memberikan dukungan penuh padaku baik secara moril maupun materil, berkat ketulusan hati dan iringan do'a beliau skripsi ini bisa terselesaikan.*
- ❖ *Saudara-saudaraku yang secara tidak langsung telah memberikan semangat kepadaku, sehingga aku tidak pernah merasa patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini*
- ❖ *KH. Isroqunnajah selaku dosen wali yang telah senantiasa memberikan banyak nasehat serta motivasi kepada saya*
- ❖ *KH. Dahlan Tamrin, yang telah memberikan begitu banyak waktunya kepada saya, dan berkat ketelaten beliaulah akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.*
- ❖ *Seluruh Dosen-dosen dan segenap jajaran dewan Pengurus Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak bantuan melalui infonya.*
- ❖ *Seluruh jajaran Dewan Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Bangil yang telah memberikan begitu banyak bantuan untuk dapat menyempurnakan skripsi ini*
- ❖ *Teman-temanku seperjuangan angkatan 2006 yang aku sayangi*
- ❖ *Spesial buat Sahabat-sahabatku, Mbak Lina Ismuningsgar, Mbak Malihatunnasuha, Mariana, dan Fatimatuzzahra di PESANTREN RAUDHATUL JANNAH yang kubanggakan, kalian telah menghiasi hidupku dengan indahnya arti persahabatan, dan yang telah memberikan motivasi, dorongan dikala aku merasakan keputusasaan.*
- ❖ *Buat Akhi Nabil, Ust. Nurman, dan Ust. Ihsan syukron atas nasehat juga semangat yang antum berikan.*
- ❖ *Buat Orang-orang tersayang "Kak. Ans, Kak. Shilvi, Kak. Ien, Kak. Suli, Laeli, Hana, Esfaro, Sari, Novia, Nashril, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu"*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Al-Hamdulillah peneliti haturkan kehadiran Ilahi Rabby, zat yang mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan dibumi, yang telah menabur rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penelitian dengan judul **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia**

Shalawat beruntai salam senantiasa penulis haturkan kepada revolusioner dunia, pemimpin ummat manusia, pengangkat derajat wanita beliau adalah junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus untuk menyempurnakan agama dan mengarahkan ummat manusia kejalan yang benar yaitu jalan yang dipenuhi dengan cahaya Iman dan Islam.

Penulisan skripsi ini merupakan sebuah kewajiban yang harus penulis selesaikan untuk memperoleh gelar sarjana pada program strata satu Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu penulis juga ingin mencoba untuk menyumbangkan pikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Syari'ah.

Terselesainya penulisan ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan maupun arahan dan instruksi serta perhatian, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan ini dengan baik tanpa ada suatu halangan yang berarti. oleh karena itu dengan setulus hati, penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus ikhlas telah mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. H. Isroqunnajah selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Abah "H. Abdul Lathief" dan Ummi "Hj. Luthfiyyah" terkasih yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tercinta
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Drs. H. Sholihun, SH selaku ketua Pengadilan Agama Bangil yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian pada lembaga (Pengadilan Agama) yang beliau pimpin.
8. Keluarga besar Pengadilan Agama Bangil Pasuruan, khususnya kepada segenap jajaran hakim
9. Kepada Bpk. Muttaqien, Bpk. Surip dan Bpk, Udin yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi terselesainya skripsi ini.
10. Seluruh sahabat karibku di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas motivasi kalian semua.
11. Buat teman-teman PKLI 2009 di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan.

12. Sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren Al-Amien Putri II Prenduan Sumenep Madura dan Pesantren Raudhatul Jannah, terima kasih atas dukungan, motivasi dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu saya baik dengan do'a maupun dengan tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih . . .

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari yang namanya khilaf, begitupun dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis merasa bahwa hasilnya masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua kalangan dan pihak untuk kematangan di masa yang akan datang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi berbagai kalangan, Amien . . .

Malang, 27 September 2010

Penulis,

Siti Rokhma
06210034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
4. Tujuan perkawinan.....	24
C. Pencatatan Perkawinan	28
1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	30
2. Tujuan Pencatatan Perkawinan	31
3. Akibat Hukum Perkawinan yang tidak tercatat.....	32
D. Itsbat Nikah	34
1. Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah.....	34
2. Prosedur <i>Itsbat</i> Nikah.....	34
3. Syarat-syarat <i>Itsbat</i> Nikah.....	35
4. Sebab-sebab <i>Itsbat</i> Nikah.....	36
E. Hakim Dan Kekuasaannya	36
1. Pengertian Hakim.....	36
2. Syarat-syarat Hakim.....	37
F. Putusan Hukum	38
1. Putusan	38
a. Pengertian Putusan	38
b. Macam-macam Putusan	39
c. Bentuk dan Isi Putusan.....	40

d. Kekuatan Putusan.....	40
2. Penetapan	41
a. Pengertian Penetapan	41
b. Macam-macam Penetapan	41
c. Kekuatan Penetapan.....	41
G. Sumber Hukum Yang Digunakan Hakim	41
BAB II: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	48
F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data	49
BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Objektif Pengadilan Agama Bangil.....	51
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bangil.....	52
2. Lokasi Pengadilan Agama Bangil.....	52
3. Yuridiksi Pengadilan Agama Bangil.....	53
4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bangil	54
5. Tugas Pokok Pengadilan Agama Bangil	55
6. Daftar jumlah Perkara <i>Itsbat</i> Nikah Tahun 2008-2009.....	59
B. Deskripsi Perkara <i>Itsbat</i> Nikah Pada Orang Yang Telah Meninggal Dunia Nomor: 1019/Pdt.G/2009/PA.Bgl.....	61
C. Analisa Data Hasil Penelitian Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap <i>Itsbat</i> Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia.	64
BAB : PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), Bukan terjemahan bahas Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan :

ء	'	ض	dh
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dhz
ث	ts	ع	'
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

Vokal Panjang		Vokal Pendek	
ا	â	(<i>fathah</i>)	a
و	û	(<i>kasrah</i>)	i
ي	î	(<i>dhommah</i>)	u

Contoh Vokal Panjang :

Misalnya bacaan قال dalam tulisan latin menjadi **qâla**

Misalnya bacaan دون dalam tulisan latin menjadi **dûna**

Misalnya bacaan قيل dalam tulisan latin menjadi **qîla**

Vokal Ganda		Diftong	
يَّ	yy	أَوْ	Aw
وَّ	ww	أَيَّ	Ay

Contoh Diftong : Misalnya bacaan قول dalam tulisan latin menjadi **qawlun**

Misalnya bacaan خير dalam tulisan latin menjadi **khayrun**

Ta' marbûthah (ة)

“Ta' marbûthah” ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila “ta' marbûthah” tersebut terdapat di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”,

Contoh : Bacaan الرسالة للمدرسة maka di dalam penulisan latinnya menjadi **al-
risalat al-mudarrisah**

ABSTRAK

Rokhma, Siti, 2010, NIM : 06210034, **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah Pada Orang Yang Telah Meninggal Dunia**, Skripsi jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Dosen Pembimbing : **Dr. H. Dahlan Tamrin, M. A**

Kata Kunci : Pandangan Hakim, *Itsbat* Nikah

Itsbat nikah merupakan suatu metode yang digunakan oleh pengadilan dalam hal menetapkan sahnyanya suatu perkawinan. Adapun perkawinan yang *diitsbatkan* tersebut adalah sebuah perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). *Itsbat* nikah merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar terhindar dari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap *itsbat* nikah orang yang telah meninggal dunia, dan apa dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah bagi orang yang telah meninggal dunia.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis (empiris) yaitu penelitian berdasarkan fakta sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah dengan pengamatan (*Observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan sumber data primer, sekunder dan Tersier. Untuk memperoleh data yang sah peneliti menggunakan triangulasi yakni triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Sedang didalam pengolahan analisis data, peneliti menggunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian skripsi ini yaitu mengenai pandangan hakim terhadap *itsbat* nikah orang yang telah meninggal dunia adalah perkara *itsbat* tersebut dapat diproses asalkan pemohon harus dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Adapun menurut hakim persyaratan yang dimaksud adalah menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang yang akan *diitsbatkan* perkawinannya, menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK), dan juga menyerahkan surat keterangan dari Kepala Desa yang isinya menerangkan bahwa orang yang akan *diitsbatkan* perkawinannya adalah benar-benar pasangan suami istri, selain itu hakim juga mengatakan syarat pengajuan *itsbat* nikah bagi orang yang meninggal dunia pemohon harus mengetahui siapa wali dan siapa saja saksi-saksi yang menikahkan orang yang akan *diitsbatkan* perkawinannya tersebut. Adapun mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah bagi orang yang telah meninggal dunia tidak berbeda dengan dasar hukum yang digunakan pada perkara *itsbat* nikah pada orang yang masih hidup atau perkara-perkara perdata lain yang ditangani di Pengadilan Agama. Adapun bentuk dasar hukum yang digunakan adalah sumber hukum formil yang berupa UU dan Sumber hukum materil yang berupa dalil-dalil.

ABSTRACT

Rokhmah, Siti, 2010, NIM: 06210034, **View Bangil Against Religious Court Judge Confirmation Of Marriage In The Dead**, Al-ahwal majors Thesis As-Sakhshiyah Faculty of Sharia Islamic State University of Malang Maulana Malik Ibrahim,

Supervisor: Dr. H. Tamrin Dahlan, M. A

Keywords: Judge's view, confirmation of Marriage

Confirmation of wedlock is a method used by courts in terms of set validity of a marriage. The marriage is in the confirmation it was a marriage that has fulfilled its requirements and get along but not yet recorded in the Office of Religious Affairs (KUA). Confirmation of wedlock is a very important thing related to legal certainty for husband and wife to avoid the legal consequences arising from the marriage who are not registered.

The formulation of the problem in this research is how the views of religious court judges Bangil against confirmation of marriage of people who had died, and what the legal basis used by judges in deciding cases confirmation of marriage for people who have died.

The type of research used in this research is sociological (empirical) research is based on social facts. The approach used is a qualitative approach to generating descriptive data. Data collection method used in this study include the observation (observation), interviews (interview) and documentation. To obtain the necessary data researchers used data sources of primary, secondary and tertiary. To obtain valid data that researchers use triangulation triangulation triangulation by sources and methods. Who's in the processing of data analysis, researchers using the editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The conclusion that can be drawn from the findings of this thesis is about the judge's views on the confirmation of marriage of people who have died is a matter of confirmation can be processed provided that the applicant must be able to meet the requirements specified by the Religious Courts. The requirements according to the judge in question was handed a photo copy of Identity Card (KTP) belongs to someone who will be in confirmation marriage, submit a photo copy of Family Card (KK), and also submit a certificate from village chief whose contents explain that the person who will be in confirmation her marriage is really a married couple, except that the judge also said the filing requirements for confirmation of marriage of people who died applicant must find out who the guardians and anyone who witnesses who will marry her marriage was in confirmation. As for the legal basis used by judges in deciding upon confirmation of marriage for people who have died did not differ on the basis of case law used in the confirmation of marriage on people who are still alive or the case-other civil case handled by the Religious Court. The form the legal basis used is the source of formal law in the form of law and the legal source material in the form of the arguments.

الملخص

رحمة ، ستي ، ٢٠١٠ ، نيم : ٠٦٢١٠٣٤ ، **بعل عرض الدينية ضد قاضي المحكمة تأكيد للزواج في العالم الميت** ، الرسالة هيئة التدريس الأحوالشخصية التخصصات و الدولة الشريعة جامعة الإسلامية مولانا الملك ابراهيم مالانغ ،
المشرف : د. ه. دحلان تمرن ، م. أ

كلمات البحث : عرض القاضي ، وتأكيد الزواج

تأكيد من الزواج هو الطريقة المستخدمة من قبل المحاكم في شروط صحة مجموعة من الزواج. والزواج هو في تأكيد أنه كان الزواج الذي استوفى متطلباته والحصول على طول ولكن لم تسجل حتى الآن في مكتب الشؤون الدينية (كوا). تأكيد من الزواج هو شيء مهم للغاية تصل إلى اليقين القانوني للزوج والزوجة لتفادي العواقب القانونية المترتبة على الزواج الذين ليسوا مسجلين.

صياغة المشكلة في هذا البحث هو كيف يمكن للأراء قضاة المحكمة الدينية بعل تأكيد ضد الزواج من الأشخاص الذين لقوا حتفهم ، وما الأساس القانوني المستخدمة من قبل القضاة في البت في القضايا تأكيد الزواج بالنسبة للأشخاص الذين لقوا حتفهم.

نوع البحث المستخدمة في هذا البحث السوسولوجي (التجريبية) ويستند على حقائق البحوث الاجتماعية. النهج المتبع هو نوعي لتوليد بيانات وصفية. طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة تشمل المراقبة (مراقبة) ، والمقابلات (مقابلة) والوثائق. للحصول على واستخدام الباحثون البيانات اللازمة من مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية. للحصول على بيانات صالحة أن الباحثين استخدام المثلثات المثلثات بحسب المصادر والأساليب. المتواجدون في معالجة البيانات وتحليلها الباحثون باستخدام والتحرير ، والتصنيف ، والتحقق منها وتحليلها ، والاستنتاجات.

الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من نتائج هذه الأطروحة هو حول وجهات نظر القاضي على تأكيد الزواج من الأشخاص الذين لقوا حتفهم هي مسألة تأكيد يمكن معالجتها شريطة أن يكون مقدم الطلب يجب أن تكون قادرة على تلبية المتطلبات المحددة من قبل المحاكم الدينية. وكانت الاحتياجات وفقا للقاضي في مسألة تسليم نسخة صورة من بطاقة الهوية (KTP) ينتمي لشخص ما الذي سيكون في الزواج تأكيد ، يقدم صورة عن بطاقة العائلة (ك ك) ، وأيضا تقديم شهادة من رئيس القرية محتوياتها شرح أن الشخص الذي سيكون في تأكيد زواجها هو حقا زوجين ، إلا أن القاضي قال أيضا متطلبات الإيداع لتأكيد الزواج من الناس الذين لقوا حتفهم الطلب يجب معرفة من هم أولياء الأمور ولمن الشهود الذين سوف تتزوج وكان زواجها في تأكيد. أما بالنسبة للأساس القانوني المستخدمة من قبل القضاة في البت تأكيد الزواج بالنسبة للأشخاص الذين لقوا حتفهم لم تختلف على أساس السوابق القضائية التي استخدمت في تأكيد الزواج على الناس الذين لا يزالون على قيد الحياة أو في حالة المدنية الأخرى التي تتناولها الدينية المحكمة. شكل الأساس القانوني المتبع هو مصدر القانون الرسمي في شكل القانون ومصدر المواد القانونية في شكل من الحجج.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar.

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan hanya akan membuahkan kesenangan belaka dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup dengan perkawinan, karena sengaja untuk membujang tidak dibenarkan. Rasulullah SAW pernah bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم

يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه بخارى ومسلم)¹

"Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang dapat memenuhi kewajiban sebagai suami maka harus kawin, karena kawin itu mengurangi pandangan mata dan menjaga kehormatan, barang siapa belum mampu menikah maka berpuasalah, karena berpuasa itu baginya pencegah dari nafsu syahwat (kemaluan)" {HR. Bukhari & Muslim}²

Allah SWT telah menciptakan lelaki dan perempuan secara berpasangan-pasangan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain yang dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan³. Allah berfirman didalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Perkawinan merupakan sesuatu yang disyari'atkan dalam Agama Islam, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ⁵

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan".

¹ Shohihul Bukhori, "Takhrijul Hadits, "Kutubuttis'ah : An-Nikah", No Hadits 4677

² Salim ahreisy & Abdullah Bahreisy, "Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam", (Surabaya: Balai Buku, 1992), 488

³ Abdul Rahman I. Doi, "Perkawinan Dalam Syar'at Islam", (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), 1.

⁴ Al-'Aliyy, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya", (Bandung : CV. Diponegoro, 2000), 324

⁵ Ibid, 282

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Penghargaan Islam terhadap sebuah ikatan perkawinan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. Anas bin Malik r.a berkata, Telah bersabda Rasulullah SAW :

”Barang siapa menikah maka ia telah melengapi separuh Agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi” (HR. Thabrani dan hakim).

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan rahmat serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, cara peminangan, akad nikah hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi pendamping hidup. Namun ada hal yang terlewatkan dari berbagai aturan tersebut, salah satunya yaitu dalam proses akad nikah yang mana hal tersebut memiliki kedudukan sangat sentral dalam prosesi perkawinan akan tetapi tidak ada syarat jelas bahwa akad nikah tersebut harus dituliskan atau diaktekan, hampir di setiap transaksi hukum Islam tidak menganjurkan untuk di diadakan pencatatan, namun hanya menggunakan saksi, tujuannya adalah agar saksi dapat menceritakan apa yang dilihat kepada orang-orang yang belum mengetahui sebuah peristiwa perkawinan tersebut, hal ini terjadi dikarenakan transaksi pada masa awal Islam dilakukan hanya pada satu

wilayah saja.⁶ Selain itu daya ingat orang dulu sangat tajam dan juga memiliki jiwa jujur yang tinggi.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dengan dinamika yang terus berkembang maka interaksi manusia semakin luas, dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan mengakibatkan adanya pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern,⁷ oleh karena itu dibutuhkan adanya pencatatan dan pembuatan akta nikah yang resmi sebagai bukti autentik.

Saksi hidup dalam hal ini adalah manusia tidak lagi bisa diandalkan, tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian akan tetapi manusia dapat juga mengalami kelupaan. Maka atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti abadi yang disebut dengan akta, hal ini dimaksudkan karena tidak menutup kemungkinan bisa terjadi manipulasi status bila perkawinannya tidak dicatat atau tidak terdaftar. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 KHI yaitu⁸ :

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Apabila telah terjadi sebuah perkawinan dan belum tercatat maka solusinya adalah istbat nikah yaitu melalui kantor Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 KHI yaitu⁹ :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, secara substantif semua hak-hak dan

⁶ <http://id.koswara.wordpress.com/konsep-pernikahan-dalam-islam> diakses pada tanggal 24 Maret 2010 di AstiNet Jln. Kertosariro jam 10.00 WIB

⁷ Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta : Kencana, 2006), 121

⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *“Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Depag RI., 2001), 8

⁹ *Ibid* , KHI. 8

kewajiban sebagai warga negara dilindungi oleh UU, penegasan ini berarti bahwa negara dan termasuk anggota didalamnya seperti pemerintah dan lembaga yang lain dalam melaksanakan apapun harus dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰

Dalam pandangan hukum Islam, Pemerintah ataupun penguasa dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Quran dan Hadis Nabi sejauh tidak bertentangan dengan kedua nash tersebut. Menurut ajaran Islam perintah atau aturan penguasa wajib untuk ditaati sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini menjelaskan secara tegas bahwa disamping mentaati Allah dan Rasulnya, kita juga diperintahkan agar mentaati peraturan yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah). Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib, hanya saja ketaatan itu terbatas pada peraturan pemerintah yang tidak membawa kepada kemaksiatan.

Melihat peranan penting Negara dalam memberi jaminan keamanan dan ketenteraman setiap warganya dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara, maka keberadaan aturan hukum adalah sesuatu keharusan

¹⁰ B. Johan Nasution, *Hukum Perdata islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 7.

¹¹ *Op. Cit.* 69

sebagaimana Indonesia juga telah mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum (*recht staat*) yang tersirat dalam UUD 1945 yang bertujuan memberikan kepastian hukum.

Secara teori, suatu tindakan disebut perbuatan hukum manakala dilakukan menurut hukum, dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapat dikatakan perbuatan hukum sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.

Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan. Kedua unsur tersebut, berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Dengan kata lain, menurut Undang Undang Perkawinan, selain memenuhi aturan syariat, pernikahan haruslah dicatat petugas pencatat nikah. Pernikahan yang memenuhi kedua aturan itu, disebut *legal wedding*, dan jika sebaliknya disebut *illegal wedding*.¹²

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (perjanjian) suci yang telah mereka ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi generasi selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya pewarisan.¹³

Didalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

¹² Kamal Muchtar, “*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 58.

¹³ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit UI, 1974), 77

agamanya dan kepercayaannya”. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya kita harus melihat secara menyeluruh dari isi pasal tersebut, guna mendapatkan kepastian hukum. Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas pasal 2 ayat (1) saja maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada Negara, hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi Negara, akibatnya adalah segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi Negara dianggap tidak pernah ada.

Adapun siapa-siapa yang boleh mengajukan *itsbat* nikah telah tercantum dalam pasal 7 ayat 4 KHI yakni¹⁴ :

“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Dalam penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil tepatnya di daerah jalan Raya Raci Bangil banyak sekali pengajuan *itsbat* nikah, hal ini sesuai dengan data yang ada di laporan tahunan 2009 tentang permohonan *itsbat* nikah yang diterima ada 20 perkara dan perkara *itsbat* yang diputus 19 perkara.

Dari sekian banyak perkara *itsbat* nikah yang masuk ke buku register Pengadilan Agama Bangil, terdapat satu perkara yang menurut penulis menarik dan layak untuk di angkat menjadi bahan penelitian yaitu perkara *itsbat* nikah yang diajukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang telah lama meninggal dunia, yang mana pemohon yakni bapak Abdurrochim dalam mendaftarkan *itsbat*

¹⁴ Op. Cit. KHI, 8

nikah kedua orang tuanya tersebut beliau tidak mengetahui kapan orang tuanya menikah, siapa wali nikahnya berapa besar mas kawinnya, dan siapa saja saksi-saksinya dan permohonan *itsbat* nikah tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Bangil dengan register nomor 1019/Pdt.G/ 2009/Pengadilan Agama Bangil. Berdasarkan latar belakang ini peneliti mengangkat menjadi proposal skripsi dengan judul **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap *Itsbat* Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya menyatakan permasalahan-permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diselesaikan oleh penulis dalam sebuah penelitian. Ada beberapa rumusan masalah dari latar belakang tersebut yaitu:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap *itsbat* nikah pada orang yang telah meninggal dunia?
2. Apa sumber hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah pada orang yang telah meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan diatas, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap *itsbat* nikah pada orang yang telah meninggal dunia.
2. Mengetahui sumber hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah pada orang yang telah meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

- a. Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu-ilmu hokum Islam khususnya yang terkait dengan masalah *Itsbat* Nikah Pada Orang Yang Telah Meninggal Dunia.
- b. Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah baru mengenai metode penetapan hakim.
- c. Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.

2. Praktis

- a. Untuk menambah wawasan tentang masalah *Itsbat* Nikah Pada Orang Yang Telah Meninggal Dunia;
- b. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami arti pentingnya mendaftarkan perkawinan.
- c. Sebagai tambahan khasanah dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas syari'ah.

E. Definisi Operasional

1. **Hakim**, Adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas.¹⁵ Dalam penelitian ini hakim yang

¹⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*, (Malang : UIN Press, 2008), 7.

dimaksud adalah hakim ketua dan beberapa hakim anggota di pengadilan Agama Bangil.

2. **Itsbat Nikah**, adalah penetapan atau pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama (KHI pasal 7).¹⁶
3. **Pandangan**, Berasal dari kata pandang yang diberi imbuhan –an memiliki arti atau makna hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya) benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati dan sebagainya).¹⁷ Dalam hal ini yang dimaksud adalah pendapat hakim yang menangani kasus tentang itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia.
4. **Pengadilan Agama**, adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁸ Yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama Bangil.
5. **Metode Penetapan Hukum**, adalah cara beristinbath untuk mencari atau memperoleh hukum yang pasti.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan

¹⁶ <http://indosingleparent.blogspot.com/2008/03/dampak-perkawinan-bawah-tangan-bagi.html>
diakses di Asti net hari Selasa, 27 April 2010, Jam 12.20

¹⁷ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo), 462

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 6


¹⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Kencana : 2006), 5

Bab II: Bab ini merupakan pembahasan kajian teori sebagai jembatan menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus, dalam bab ini memuat tentang Penelitian Terdahulu, Pengertian Perkawinan, Pengertian Itsbat Nikah, Putusan Hakim

Bab III: Dalam pembahasan bab III ini adalah tentang metode penelitian yang mana hal tersebut berguna untuk mempermudah bagi peneliti dalam mengetahui apa saja data yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab IV: Pada bab ini akan menguraikan tentang paparan data, deskripsi objektif pengadilan agama bangil, landasan kerja pengadilan agama bangil, susunan organisasi pengadilan agama bangil, pandangan hakim pengadilan agama bangil terhadap *itsbat* nikah orang yang telah meninggal dunia, sumber hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah bagi orang yang telah meninggal dunia.

Bab V: Penutup, disini akan memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema itsbat nikah, maka perlu kiranya untuk mengkaji dan mentelaah secara seksama hasil penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut ialah

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara **Roys Fathoni Luthfi**²⁰ dalam penelitiannya, saudara Fathoni mengemukakan tentang perkawinan yang tanpa adanya pencatatan dapat menimbulkan permasalahan di belakang hari, oleh karena itu perlu adanya itsbat nikah atau pengesahan perkawinan agar perkawinan yang tanpa pencatatan mendapatkan bukti dari Pengadilan Agama sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Adapun hal-hal yang dibahas

²⁰ Roys Fathoni Luthfi, "*Proses Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)*", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2003

didalamnya yaitu mengenai prosedur pengesahan nikah dibawah tangan di Pengadilan Agama Situbondo, alasan Pengadilan / majelis hakim mengesahkan perkawinan dibawah tangan, status perkawinan dibawah tangan yang dilakukan sesudah berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan prosedur pengesahan terhadap perkawinan dibawah tangan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara **Khuzaini Holif Novel**²¹ dalam penelitian ini khuzaini mengemukakan tentang Alasan-alasan masyarakat yang enggan untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA); Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan *Itsbat* nikah, Landasan hukum Hakim Pengadilan Agama Sampang dalam mempertimbangkan penetapan perkawinan yang tidak tercatat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara **Ahmad Nur Wahith**²² dalam penelitiannya peneliti menjelaskan tentang hakim yang memutus perkara *itsbat* nikah dengan cara *contencius*.

TABULASI PENELITIAN *ITSBAT* NIKAH

NO	NAMA, PERGURUAN TINGGI, THN, JUDUL	OBJEK MATERIAL	OBJEK FORMAL
1.	Roys Fathoni Luthfi, "Proses <i>Itsbat</i> Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Situbondo), Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2003	<i>Itsbat</i> Nikah	1) Prosedur pengesahan nikah dibawah tangan di Pengadilan Agama Situbondo. 2) Alasan Pengadilan Agama/majelis Hakim mengesahkan perkawinan di Bawah tangan; 3) Status perkawinan dibawah

²¹ Khuzaini Holif Novel, "*Fenomena Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sampang* (Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 86 Sampang)", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2007

²² Ahmad Nur Wahith, "*Perkara Permohonan Diputus Secara Contencius Dalam Itsbat Nikah Perkawinan Poligami*" (Studi kasus No: 1295/Pdt. G/ 2005/PA. Kab. Malang)", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2009

			tangan yang dilakukan sesudah berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan prosedur pengesahan terhadap perkawinan dibawah tangan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2.	Khuzaini Holif Novel, “Fenomena <i>Itsbat</i> Nikah Di Pengadilan Agama Sampang (jl. jaksa agung suprpto no. 86 sampang)”, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2007	<i>Itsbat</i> Nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alasan-alasan masyarakat yang enggan untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA); 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan <i>Itsbat</i> nikah. 3) Landasan hukum Hakim Pengadilan Agama Sampang dalam mempertimbangkan penetapan perkawinan yang tidak tercatat.
3.	Ahmad Nur Wahith, “Perkara Permohonan Diputus Secara <i>Contensius</i> Dalam <i>Itsbat</i> Nikah Perkawinan Poligami” (studi kasus no: 1295/pdt.g/2005/pa.kab.malang)”, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2009	<i>Itsbat</i> Nikah	Membahas tentang hakim yang memutus perkara <i>Itsbat</i> nikah dengan cara <i>contencius</i>
4.	Siti Rokhma, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap <i>Itsbat</i> Nikah Pada Orang Yang Telah Meninggal Dunia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2010	<i>Itsbat</i> Nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1) pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap <i>itsbat</i> nikah pada orang yang telah meninggal dunia. 2) Metode penetapan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara <i>itsbat</i> nikah pada orang yang telah meninggal dunia. 3) Tata cara proses <i>itsbat</i> nikah bagi orang yang telah meninggal dunia

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan diatas belum ada yang memfokuskan pada tema yang akan penulis teliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah Pada Orang Yang Telah Meninggal Dunia.**

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadits disebut dengan nikah (نكاح) dan zawaj (زواج).²³ Secara etimologi (*harfiah*) nikah memiliki banyak arti yaitu "hubungan jenis kelamin" (الوطء), "bergabung" (الضم), "mengumpulkan" (الجمع) dan juga "akad" (العقد).²⁴

Sedangkan secara terminologi perkawinan menurut Abu Hanifah adalah "*akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja*". Pengukuhan yang dimaksud adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syari'ah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya untuk mendapatkan kenikmatan.²⁵

Definisi yang sama di ungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaily yaitu perkawinan adalah "*akad yang telah di tetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita atau sebaliknya*".²⁶

Dalam bahasa Indonesia Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet : II; Jakarta : Kencana, 2007), 35-36

²⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 42-43

²⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Cet : II; Jakarta : Siraja, 2006), 11

²⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Juz : VII; Damaskus : Dara al-Fikr)

Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²⁷ Dalam referensi lain dikatakan nikah menurut syara' adalah *aqad* (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan "pergaulan" sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial etika dan agama.²⁸

Dalam fiqh munakahat, perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁹ Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝³⁰

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya³¹ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain³², dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".

²⁷ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3

²⁸ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17

²⁹ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Pustaka Setia, 1999), 9.

³⁰ *Op. Cit.* 61

³¹ maksud dari "padanya" menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

³² menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Di dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) bab II pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.³³ Kata *mitsaaqon gholiidhan* ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat An-Nisaa' ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا³⁴

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Kata *mitsaaqon gholiidhan* disini memiliki pengertian yaitu sebuah akad yang sangat kuat, hal ini merupakan penjelasan dari ungkap "ikatan lahir batin" yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang mengatakan bahwa "perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³⁵

Kata *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, kata-kata tersebut banyak terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah salah satunya terdapat didalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

³³ Inpres No. 1 Th 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Karya Anda.), 19.

³⁴ *Op. Cit.* 64

³⁵ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta, 2001), 117

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".³⁶

Di dalam Al-Qur'an juga terdapat kata nikah yang memiliki arti akad, sebagaimana dalam surat An-nisa' ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا³⁷

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".

Surat An-nisa' ayat 22 di atas mengandung arti bahwa perempuan yang telah dinikahi oleh ayah itu haram hukumnya untuk dinikahi meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Dari beberapa definisi perkawinan di atas pasti terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil, akan tetapi meski ada perbedaan dari beberapa pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita yang dinikahi oleh walinya berdasarkan syari'at yang diperintahkan oleh agama dan juga hukum Negara.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa

³⁶ *Op. Cit.* 61

³⁷ *Op. Cit.* 64

dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.³⁸

Adapun yang menjadi sumber pokok atau menjadi dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman-firman Allah yaitu Al-qur'an dan Sunnah Nabi yakni *hadits*, yang mana didalamnya telah diatur secara jelas tentang pentingnya pelaksanaan dan juga kedudukan perkawinan dalam Islam.

Pada pembahasan berikut ini akan dikemukakan beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi landasan disyariatkan perkawinan. Pada hakekatnya banyak sekali ayat dan sunnah Nabi yang mendasari tentang perkawinan. Adapun beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya adalah :

1. Surat Al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اَنۢى شِئْتُمْ ۗ وَقَدِّمُوا لِاَنۢفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوۡا
اَنَّكُمۡ مُّلۡقُوۡهُ ۗ وَنَشِّرِ الْمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿٣٩﴾

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

2. Surat Al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُمۡ بِهٖۤ اۡ مِنْ خِطۡبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اٰكُنۡتُمۡ فِيۡۤ اَنۢفُسِكُمۡ ۗ
عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمۡ سَتَدۡكُرُوۡنَهُنَّ وَلٰكِنۡ لَّا تُوَاعِدُوۡهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنۡ تَقُوۡلُوۡا قَوْلًا مَّعۡرُوۡفًا ۗ

³⁸ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 10.

³⁹ *Op. Cit.* 27

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^{٤٠} وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^{٤١} وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

“Dan tidak ada dosa bagi kamu memininang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

3. Surat An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^{٤٢} إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ^{٤٣} وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Sedangkan adapun Sunnah yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya adalah :

وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه و

قال : لكني أنا أصلى و أنام و أصوم و أفطر و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس

مني.⁴¹

“Dari Anas bin Malik ra: setelah beliau memuji dan menyanjungnya, beliau bersabda: akan tetapi saya shalat, tidur, puasa dan mengawini beberapa wanita, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku”.⁴²

⁴⁰ *Op. Cit.* 30

⁴¹ Al Bukhari, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif 2000), 22376

⁴² *Op. Cit. Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*”, 489

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه بخارى ومسلم)⁴³

“Dari Abi Abdullah bin Mas’ud berkata. Bahwa Rasul bersabda “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi perisai bagimu.” (HR. Bukhari Muslim)⁴⁴

Itulah sebagian dari sekian banyak dalil-dalil beserta sunnah yang mengatur tentang perkawinan dengan segala sesuatunya. Ayat-ayat beserta sunnah diatas merupakan hukum yang telah diatur oleh Allah agar manusia tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Dari ayat dan sabda Nabi SAW diatas jelas bahwa nikah disyariatkan oleh Agama. Hal ini sejalan dengan fungsi manusia yang diciptakan oleh Allah dimuka bumi yang memiliki tugas untuk melangsungkan dan melestarikan kehidupan dimuka bumi sesuai dengan kehendak Allah.

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat adanya perkawinan tersebut.

Adapun hukum perkawinan yang merupakan *sunnatullah* menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) adalah sebagai berikut⁴⁵:

1. Wajib
Hukum nikah menjadi suatu kewajiban jika seseorang telah mampu dan tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan zina, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib.
2. Sunnah
Nikah menjadi sunnah bagi orang yang mampu akan tetapi ia masih bisa untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal sepeerti ini maka nikah

⁴³ Op. Cit, "Takhrijul Hadits, "Kutubuttis'ah : An-Nikah", 4677

⁴⁴ Op.Cit. 488

⁴⁵ Tihami & Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat (Kajib Fikih Nikah Lengkap)", (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 8-11

lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh agama Islam.

3. Haram
Nikah diharamkan bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin, serta tidak ada desakan nafsu maka haramlah ia kawin.
4. Mubah
Hukum perkawinan menjadi mubah bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin.
5. Makruh
Perkawinan menjadi makruh hukumnya jika seseorang tidak dapat memenuhi nafkah bathin (seseorang yang lemah syahwat) walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Akan tetapi bagaimanapun nafkah bathin menjadi sebuah kewajiban suami, baik diminta ataupun tidak oleh istri.⁴⁶

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa hukum perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, mubah dan makruh tergantung keadaan maslahat atau mafsadatnya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada, yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) yang mana sesuatu tersebut adalah termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, misalnya “*membasuh muka saat berwudlu*” sedangkan *syarat* adalah yang harus ada, yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) akan tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu misalnya seperti “*menutup aurat ketika shalat*”⁴⁷

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang dianggap serius di kalangan para fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan mana yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Terlepas dari berbagai istilah yang digunakan oleh pengkaji hukum, menurut sebagian besar jumbuh ulama

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Op Cit*, 10

⁴⁷ Abd. Rahman Ghazaly, “*Fiqh Munakaht*”, (Jakarta : Prenada media, 2003), 45-46

rukun perkawinan itu ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat-syarat perkawinan yaitu :⁴⁸

1. Calon Suami, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas Orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak ada halangan perkawinan.
2. Calon Istri, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas Orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali Nikah, dalam perkawinan tanpa adanya wali maka perkawinan dianggap tidak sah. syarat-syarat wali adalah :
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak ada halangan perwalian.
4. Saksi, syarat-syaratnya :
 - a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam acara ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
 - g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

Hal di atas sesuai dengan bunyi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) calon suami;
- b) calon isteri;
- c) wali nikah;

⁴⁸ Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 60-63

- d) dua orang saksi; dan
- e) ijab dan kabul.

Kelima hal diatas merupakan rukun perkawinan yang mana rukun adalah sesuatu yang mesti ada, hal ini disebabkan rukun dalam sebuah pekerjaan digunakan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pekerjaan tersebut. Sedang sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, disebut syarat. Misalnya dalam hal berwudhu jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukunnya maka wudu tersebut tidak sah yang mengakibatkan ibadah yang dilakukan yaitu (shalat) juga tidak sah, sama halnya dengan perkawinan menurut hukum Islam sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat tersebut akan membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah. Tidak sahnya sebuah perkawinan berarti tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinan yang berlangsung tidak diakui oleh Negara. Oleh karena itu rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi karena keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, tidak boleh ada yang tidak lengkap atau diabaikan.⁴⁹

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, sedangkan bagi golongan orang-orang Islam harus di berlakukan hukum perkawinan seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 50

4. Tujuan Perkawinan

Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti mengandung tujuan demikian pula setiap hukum yang diterapkan pasti mengandung tujuan pula. Sebagaimana hukum yang lain ditetapkan, Islam pun mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula.

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁵⁰

Dalam referensi lain mengatakan bahwa Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.⁵¹

Adapun tujuan perkawinan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan seks (*libido seksualitas*)

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks, hal ini disebabkan karena sudah menjadi fitrah manusia dilengkapi dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan yaitu dengan adanya perkawinan supaya tidak terjadi

⁵⁰ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11, 12

⁵¹ Abd. Rahman Ghazali, *Op Cit*, 22.

penyimpangan, tidak lepas bebas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama tidak dilanggar.

Akan tetapi perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, maka tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut oleh ilmu biologi yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multiaspek yaitu:⁵²

- a) Aspek Personal
- b) Aspek sosial
- c) Aspek ritual
- d) Aspek moral
- e) Aspek Kultural.

2. Memperoleh keturunan

Sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT.

Firman Allah dalam surat Asy-Syura: 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”.⁵³

⁵² <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/kaidah-kaidah-pernikahan.html> diakses di NAYZA NET, Jln. Kolonel Sugiono 3B, pada hari minggu, 23 Mei 2009, pkl. 11.00 WIB

⁵³ *Op.Cit.* 390

3. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah memerintahkan pada kita untuk menikah apabila telah memiliki kemampuan lahir dan bathin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

4. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis:

وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه و قال : لكني أنا أصلي و أنام و أصوم و أفطر و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.⁵⁴

“Dari Anas bin Malik ra: setelah beliau memuji dan menyanjungnya, beliau bersabda: akan tetapi saya shalat, tidur, puasa dan mengawini beberapa wanita, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku”.⁵⁵

5. Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristiani, katolik atau hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik, atau hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih

⁵⁴ Op. Cit. “Al Bukhari, Al-Hadis As-Syarif”, 22376

⁵⁵ Op. Cit. Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam”, 489

kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.⁵⁶

Sedangkan filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut.⁵⁷

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab

C. Pencatatan Perkawinan

Secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan.

Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih yang berbunyi :

الضرر يزال⁵⁸

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Jika kita telaah persoalan pencatatan perkawinan ini secara mendalam, akan ditemukan nash yang mengingatkan agar dalam setiap transaksi / perjanjian itu dilakukan pencatatan, Hal ini sesuai dengan bunyi firman Allah didalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

⁵⁶Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 12-18

⁵⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 26-27.

⁵⁸ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Faraidul Bahiyah*, (Menara Kudus :1977), 21

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah⁵⁹ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).”

Ayat diatas jika kita membaca sepintas bukan berbicara tentang persoalan pencatatan nikah akan tetapi paling tidak yang bisa dipahami dari ayat ini adalah Allah melalui firmanNya diatas berusaha menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudharatan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula.

Di masa lalu belum ada ketentuan pencatatan perkawinan dikarenakan pada masa itu belum dirasakan arti pentingnya pencatatan nikah, hal ini dikarenakan disamping tingkat keber-agamaan dan amanah terhadap lembaga perkawinan cukup tinggi, tingkat penyelewengannya juga relatif kecil.

⁵⁹ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Sementara untuk kondisi sekarang, tidak mungkin lagi sebuah perkawinan dilangsungkan tanpa adanya pencatatan. Banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan, dimana konsekuensinya adalah ada pihak tertentu yang akan dirugikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul, perlu dibuat aturan-aturan yang mengikat sehingga semua bentuk kesewenang-wenangan dapat dihindari semaksimal mungkin.

1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik yang menarik untuk dibahas, hal ini disebabkan karena adanya berbagai macam pendapat yang senantiasa muncul. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh departemen Agama untuk menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya pencatatan, baik itu sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap, akan tetapi hampir setiap peraturan perundang-undangan Negara menyatakan dengan jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.⁶⁰

Adapun peraturan perundang-undangan yang di jadikan dasar hukum pencatatan perkawinan yaitu :

UU No. 1 tahun 1974 pasal 2, yang berbunyi⁶¹:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁰ Jaih Mubarak, “*Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), 69

⁶¹ UU NO. 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975⁶²:

pasal 2 ayat (1) :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

Pasal 11 ayat (3):

“Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi”.

Juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu terdapat pada⁶³ :

Pasal 5 ayat (1):

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Pasal 5 ayat (2):

“Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954.”

Pasal 6:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 ayat (1):

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”

Dari beberapa ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat sekali hal ini nampak secara jelas dalam bunyi KHI pasal 6 ayat (2) yang menyatakan secara tegas bahwa

⁶² PP NO 9

⁶³ KHI

perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya pencatatan dalam hal kelahiran, kematian yang dinyatakan ke dalam daftar pencatatan yang disediakan secara khusus.⁶⁴

Pada dasarnya fungsi pencatatan perkawinan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan perkawinan dengan seseorang. Sebab adapun salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'iy (bayyinah syar'iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Didalam UU No.2 tahun 1946 disebutkan bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa “ Menurut agama Islam nikah, talak dan rujuk dicatat agar mendapat kepastian hokum”.⁶⁵

Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan dan ditegaskan bahwa

⁶⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. V; Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 180

⁶⁵ Khoirudin Nasution, “*Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*”, (Yogyakarta: Tazzafa, 2009), 336- 338

Perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁶⁶

3. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan berketurunan, akan tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu kaum (keluarga) dengan yang lainnya. Pernikahan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar.

Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Meski sebuah perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun di mata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS), adapun dampak yang di timbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat yakni :

- a. Perkawinan Dianggap tidak Sah / Perkawinan Tidak Memiliki Kepastian Hukum
- b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu.

⁶⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Karya Anda, 1991), 20

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

D. *Itsbat* Nikah

1. Pengertian *Itsbat* Nikah

Menurut bahasa *itsbat* nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "*itsbat*" yang merupakan masdar atau asal kata dari "*atsbata*" yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "*nikah*" yang berasal dari kata "*nakaha*" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "*itsbat nikah*" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".⁶⁷

Menurut Peter Salim kata *itsbat* nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.⁶⁸ Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia *Itsbat* diartikan "penyungguhan" yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) terhadap sesuatu, jadi menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *itsbat* nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawin

2. Prosedur *Itsbat* Nikah

Aturan Pengesahan nikah / *itsbat* nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh

⁶⁷ Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir* Kamus Arab-Indonesia, hal 145

⁶⁸ Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 339

Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang di atur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah / Itsbat nikah sama halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain⁶⁹, yaitu sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama yaitu ⁷⁰:

1. Penggugat atau pemohon datang ke bagian pendaftaran perkara Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (KTP);
2. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR);
3. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register;
4. Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya;
5. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang;
6. Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan;

⁶⁹ Atik Faturrahmaniya, wawancara, (Malang, senin , 12 Juli 2010)

⁷⁰ Erfaniah Zuhriah, "Peradilan Agama Di Indonesia" (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), hlm. 217

7. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut;
8. semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

3. Syarat-syarat Itsbat Nikah

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain⁷¹ :

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan

4. Sebab-sebab Itsbat Nikah

Adapun permasalahan perkawinan yang dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, yaitu terbatas mengenai beberapa hal, yaitu⁷² :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974.

E. Hakim dan Kekuasaannya

Didalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷³

⁷¹ *Op. Cit*, Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 167

⁷² *Op. Cit*, Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 167

⁷³ Erfaniah Zuhriah, "Peradilan Agama Di Indonesia", (Malang, UIN PRESS, 2008), 35

Hakim merupakan unsur utama dalam sebuah lembaga Pengadilan. Demikian halnya, keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu penegakan hukum terletak pada kemampuan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

1. Pengertian Hakim

Secara bahasa kata hakim berasal dari bahasa Arab yaitu *hakam* yang berarti menghukumi, jadi kalau hakim memiliki arti orang yang menghukumi.

Menurut Yahya Harahap didalam bukunya yang berjudul "*Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*" mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan ataupun Mahkamah).⁷⁴ Pernyataan ini sesuai dengan bunyi pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang mengatakan bahwa "Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman".

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah seseorang yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili perkara-perkara baik perkara perdata maupun pidana yang masuk ke Pengadilan atau Mahkamah

2. Syarat-syarat Hakim

Didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama telah terangkum tentang syarat-syarat agar seseorang dapat di angkat menjadi hakim dilingkungan Peradilan Agama. Adapun syarat-syarat tersebut adalah ⁷⁵:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertaqwa kepada Tuhan YME;
- d. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- e. Sarjana hukum atau Sarjana Syari'ah yang menguasai tentang hukum Islam;

⁷⁴ M. Yahya Harahap, "*Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*", (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. IV, 2007), 117

⁷⁵ *Ibid*, 11

- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berwiawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- h. Bukan bekas anggota organisasi massa terlarang / seseorang yang terlibat langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI.

Sedangkan dalam literatur-literatur fikih, para ahli memberikan syarat-syarat

tertentu bagi mereka yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai seorang hakim.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Laki-laki yang merdeka;
- b. Berakal;
- c. Beragama Islam;
- d. Adil;
- e. Mengetahui Pokok hukum dan Cabang-cabangnya;
- f. Mendengar, melihat dan tidak bisu.

F. Putusan Hakim

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan sebuah interaksi dengan sesamanya. Dan proses interaksi itu tidak selamanya berjalan dengan baik, namun ada kalanya dihiasi dengan konflik horizontal sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya suatu institusi yang menjadi pemutus konflik tersebut. Dalam kehidupan bernegara, institusi ini menjelma dalam bentuk Lembaga-lembaga peradilan.

Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para justialance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim. Untuk lahirnya sebuah putusan diperlukan beberapa prosedur tertentu, dan ada berbagai jenis putusan yang akan dilahirkan dari dunia peradilan. Untuk dapat mengetahui bentuk putusan Peradilan Agama dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam pasal 57 ayat (2), pasal 59 ayat (2), pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63 dan pasal 64. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa produk keputusan hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu ada 2 berupa putusan dan penetapan.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid*, 305

1. Putusan

a. Pengertian Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis* sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-qada'u*, yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan. Produk Pengadilan semacam ini biasa dikenal dengan istilah *jurisdiction contentiosa* (Produk Peradilan yang sesungguhnya).⁷⁷

Didalam buku lain dijelaskan bahwa putusan adalah Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).⁷⁸

b. Macam-macam Putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengatur secara terperinci. Diberbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan terdapat keanekaragaman. Akan tetapi kalau dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara maka putusan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu :

✓ Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di Persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Contoh putusan yang dijatuhkan sebelum sampai akhir dari tahap-tahap pemeriksaan akan tetapi telah mengakhiri pemeriksaan adalah⁷⁹:

- Putusan gugur;
- Putusan verstek yang tidak lanjut ke verzet;
- Putusan tidak menerima;
- Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

⁷⁷ Roihan A. Rosyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Jakarta : Cet. Ke VI; Rajawali Pers, 1998), 193

⁷⁸ Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata*", (Yogyakarta : Cet. Ke VI; Pustaka Pelajar, 2005), 251

⁷⁹ *Op. Cit*, 269

✓ Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan Sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan Sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis di dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja. Putusan Sela tidak dapat dimintakan Banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir, pasal 210 RBG./pasal 9 ayat (1) UU Nomor 20/1941. Adapun hal-hal yang menurut hukum acara perdata memerlukan Putusan Sela antara lain⁸⁰:

- Tentang pemeriksaan Prodeo;
- Tentang pemeriksaan Eksepsi tidak berwenang;
- Tentang sumpah *Suppletoir*;
- Tentang sumpah *Decisioir*;
- Tentang sumpah *Taxatoir* (Penaksir);
- Tentang gugat Provisionil;
- Tentang gugat Insidentil (Inventaris).

c. Bentuk dan Isi putusan

Bila diperhatikan secara keseluruhan, suatu putusan mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, adapun bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama adalah⁸¹ :

- Bagian kepala putusan;
- Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara;
- Identitas pihak-pihak terkait;
- Duduk perkarannya (bagian posita);
- Tentang pertimbangan hukum;
- Dasar Hukum;
- Diktum atau amar putusan;
- Bagian kaki putusan;
- Tanda tangan Hakim dan Panitera serta perincian biaya.

⁸⁰ *Op. Cit.* 270

⁸¹ Roihan A. Rosyid, *Op. Cit.* 194

d. Kekuatan Putusan

Putusan Pengadilan mempunyai 3 kekuatan yaitu⁸² :

- 1) Kekuatan mengikat (*bindence kracht*); yaitu putusan hakim yang mengikat para pihak berperkara dan yang terlibat dalam perkara tersebut.
- 2) Kekuatan bukti (*bewijzende kracht*); yaitu dengan putusan Hakim maka telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung didalam putusan itu. Dan keputusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran suatu yang termuat didalamnya.
- 3) Kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*); yaitu kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.

2. Penetapan

1. Pengertian Penetapan

Penetapan disebut dengan *al Isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu Produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction voluntaria*) dikatakan bukan peradilan sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan dia ia tidak berperkara dengan lawan⁸³.

2. Macam-macam Penetapan

Apabila dilihat dari sisi kemurnian voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan disini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu⁸⁴ :

- Penetapan dalam bentuk murni voluntaria

Yang dimaksud dalam hal ini adalah perkara yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Adapun ciri-cirinya adalah :

1. Merupakan gugatan secara “sepihak”, hanya terdiri dari pemohon saja.
2. Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan.
3. Petition dan amar permohonan bersifat “*deklatoir*”.

- Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria.

⁸² Erfaniah Zuhriah, Op. Cit. 277

⁸³ Cik Hasan Bisri, “*Peradilan Agama di Indonesia*”, (Jakarta : Cet. Ke IV; Rajawali Pers, 2003), 255

⁸⁴ Erfaniah Zuhriah, Op. Cit, 279

3. Kekuatan Penetapan

Adapun kekuatan penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli waris dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

G. Sumber Hukum Yang Digunakan Hakim

Dalam dunia Hukum Peradilan, termasuk juga Peradilan Agama (PA), secara garis besar terdapat dua klasifikasi sumber hokum yang digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sumber hokum materil dan sumber hokum formil (hokum acara).⁸⁵

Adapun sumber hokum Materil Peradilan Agama adalah hokum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai *fiqh* yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (hokum positif) melainkan masih tersebar dalam berbagai kitab *fiqh* karya ulama, karena tiap ulama *fuqoha* penulis kitab-kitab *fiqh* tersebut berlatar belakang *sosiokultural* yang berbeda sehingga sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, guna *mengeliminasi* perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hokum maka hokum materil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hukum materil yang digunakan didalam Peradilan Agama adalah :

1. UU No. 22 Tahun 1946;
2. UU No. 23 Tahun 1954;
3. UU No. 1 Tahun 1974;
4. UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006
5. PP No. 45 Tahun 1957;
6. PP No. 9 Tahun 1975;
7. PP No. 28 Tahun 1977;
8. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sumber hukum formil yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur

⁸⁵ Basiq Djalil, “*Peradian Agama di Indonesia*”, (Jakarta : Kencana, 2006), 147

secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁸⁶ Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan pula untuk lingkungan peradilan Agama, adapun hukm formil yang dipakai adalah :

1. *Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv);
2. *Bugerijske Wetboek voon Indonesie* (B.W);
3. *Inlandsh Reglement* (I.R);
4. *Rechtsregement voor de Buitengewesten* (R.Bg);
5. *Wetboek van Koophandel* (WvK);
6. Peraturan Perundang-undangan;
7. Yurisprudensi;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI;
9. Ilmu Pengetahuan.

⁸⁶ *Ibid.* 152-153



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu faktor sangat penting dalam sebuah penelitian. Metode yang digunakan atau dipilih harus berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan, sebab berhasil atau tidaknya suatu penelitian tergantung pada tepat dan tidaknya metode yang digunakan.

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis (empiris) yaitu penelitian berdasarkan fakta sosial. Karena penelitian ini dilakukan dilingkungan tertentu, yakni hakim dilingkungan Pengadilan Agama Bangil, serta didukung dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan penjelasan tentang itsbat nikah. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan

secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁸⁷

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengungkapkan bagaimana pandangan hakim, metode-metode dan tata cara hakim Pengadilan Agama Bangil dalam penetapan terhadap perkara itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara dalam mengadakan penelitian.⁸⁸ Adapun dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸⁹ Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.⁹⁰

Pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif ini bersifat menggambarkan / menguraikan sesuatu hal sesuai apa adanya dari tulisan / ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi.⁹¹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pandangan hakim terhadap perkara itsbat nikah yang dilakukan pada orang yang telah meninggal dunia.

⁸⁷ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).35

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka, 2002), 23

⁸⁹ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002). 3

⁹⁰ Saifullah, “*Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Bagian I*” (Malang: Depag. UIN, 2003). 31

⁹¹ Tim dosen Fakultas Syari’ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang : Fakultas Syari’ah UIN, 2005), 11.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantara adalah dengan pengamatan (*Observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

1. Pengamatan (*Observasi*)

Metode ini bertujuan untuk memahami suatu cara hidup arti pandangan orang-orang yang terlibat didalamnya yang mana hal ini mencakup tiga aspek yaitu apa yang dikerjakan, apa yang di ketahui, dan benda-benda apa yang digunakan.⁹²

Dengan demikian peneliti harus membandingkan dari hasil pengamatan di lapangan dengan hukum-hukum dan undang-undang yang terkait dengan itsbat nikah.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.⁹³ Dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka langsung dengan orang yang menjadi subyek penelitian.⁹⁴

Dalam hal ini adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada hakim Pengadilan Agama Bangil.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya

⁹² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Graffindo, 2003), 44.

⁹³ Burhan Ashshota, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), 95

⁹⁴ Koenjaraningrat *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 1997).
129

merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh lembaga yang bersangkutan.⁹⁵ Dokumentasi sebagai pendukung data penelitian, dimana dapat berupa catatan transkrip, surat kbar, majalah dan sebagainya.

Menurut *Suharsimi Arikunto*, metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.⁹⁶

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁹⁷

- a. Sumber data primer adalah data-data yang langsung dari sumber pertama.⁹⁸ Jadi data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti. Subyek penelitian disini adalah pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap *itsbat* nikah orang yang telah meninggal dunia. Adapun sumber yang peneliti ambil adalah para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Bangil.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun diantaranya data-data yang diperoleh yaitu dokumen-dokumen resmi dari Pengadilan Agama Bangil serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁹⁵ Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju), 4

⁹⁶ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian" (Jakarta: Bina Aksara, 1989). 188

⁹⁷ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, 107.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

- c. Sumber hukum Tersier adalah sumber data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang dalam hal ini meliputi kamus dan ensiklopedi.⁹⁹

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam memperoleh data yang sah peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut sehingga dapat disimpulkan secara proposional.¹⁰⁰

Peneliti disini akan menggunakan dua triangulasi yakni triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

1. Triangulasi dengan sumber

Yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.¹⁰¹

Dari pengertian ini peneliti mengambil jalan yakni dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan para hakim di pengadilan agama bangil, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi dengan metode

Menurut patton (1987: 331) terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

⁹⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, 114.

¹⁰⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Cet; XXVI; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

¹⁰¹ Lexy J. Moleong, *Ibid*, 330.

Disini peneliti akan menggunakan strategi yang kedua yaitu mengecek data hasil wawancara dengan orang yang satu dengan lainnya dengan menggunakan pertanyaan yang sama.

F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan analisis data, peneliti menggunakan :

1. Edit (*Editing*)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Pemeriksaan tersebut terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dalam hal ini, peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi, apakah data yang di peroleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh didalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Klasifikasi merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif.

Tujuan dari klasifikasi adalah agar benar-benar memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, Dalam hal ini peneliti membaca kembali dan menela'ah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis yaitu penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretaasikan.¹⁰² Adapun metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif . Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dengan demikian dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan langkah terakhir yaitu penarikan hasil atau kesimpulan suatu proses penelitian dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. dalam tahap terakhir ini diharapkan peneliti bisa memberikan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang telah di paparkan di latar belakang

¹⁰² Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian survai*, (Jakarta : Pusaka LP3ES, 1995), 263



BAB IV
PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objektif Pengadilan Agama Bangil

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga di lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama Badan Peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Peradilan Agama merupakan Badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan suatu perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan

perkara tertentu, termasuk aturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bangil

Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu, hanya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor : 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952. Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Maret 1952 tersebut Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang.

2. Lokasi Pengadilan Agama Bangil

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan Pengadilan lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil, Kemudian pada tahun 1980 semua Pengadilan Agama mulai diperhatikan oleh pemerintah maka dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl Raya Raci Bangil telpon [0343] 741552 Fax [0343] 745202 ,E-mail PA Bangil @ Gmail .Com , status tanah pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana surat perjanjian bersama Nomor : 030/...../ SPJ/ 424.022/26/2006 dan Nomor : I.A/13- A12/1248/ KS.01.2/XII/2006, dengan sertifikat Nomor : 4 / 1990 tanggal 6 Nopember 1990 . Adapun luas tanahnya 2950 m2 bangunan gedung seluas 711 m2 dengan Anggaran DIPA 2004- 2005, sedang

bangunan pagar yang mengelilingi gedung tersebut dibangun dengan anggaran DIPA tahun 2006, dan gedung arsip seluas 280 m² dibangun dengan Anggaran DIPA tahun 2007.

3. Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1952 yang isi dari Penetapan itu diantaranya :

Pertama : Mencabut kembali surat putusan Menteri Agama tanggal 4 Desember 1951

Nomor : 199/A/B-16 tentang penghapusan Peradilan Agama di Bangil.

Kedua : Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952.

Ketiga : Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa : Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota akan tetapi faktanya (defacto) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama

Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan antara defacto dan deure.



Gambar Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bangil

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangil

Visi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bangil adalah mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat / terhormat dalam menegakkan hukum untuk mencapai keadilan / kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta seksama (cermat dan sewajarnya), mendapatkan kepercayaan publik serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Adapun Misi dari Pengadilan Agama Bangil adalah sebagai berikut :

1. Menerima perkara dengan tertib, memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya, memutus perkara dengan cepat dan benar sehingga tercapai putusan yang memenuhi rasa keadilan.

2. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar serta memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan.
3. Insitusi Peradilan yang efesien, efektif dan berkualitas serta melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan bermartabat, integritas, bisa dipercaya dan transparan.
4. Memberikan bantuan kepada masyarakat pencari keadilan dengan meningkatkan pelayanan prima .
5. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan dan umum (surat menyurat perlengkapan rumah tangga kantor).

5. Tugas Pokok Pengadilan Agama Bangil

Sebagaimana dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama. Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat infaq, sodaqoh dan ekonomi Syari'ah .

Disamping melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan.
- b. Memberikan pelayanan administrasi umum dilingkungan internal (Kepegawaian, keuangan, umum).
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta, sebagaimana pasal 52 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 2006
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta

peninggalan diluar sengketa antara orang- orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang - Undang Nomor : 3 tahun 2006.

- e. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pengambilan sumpah ru'yatul hilal, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama tersebut di atas, Pengadilan Agama Bangil membagi tugas para pejabat di lingkungan satuan kerja sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Drs. H. Solihun, SH. / Ketua dan Hj. Atiffaturrahmaniyah, SH. / Wakil Ketua)

Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama, serta bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum Pengadilan Agama dengan tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi, baik sektoral maupun lintas sektoral.

2. Hakim (Drs. H. Sarmin, MH., H. Moh. Yasin, SH., Dra. Sriyani dan Dra Hamimah)

Memeriksa dan mengadili, memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diberikan/diserahkan kepadanya berdasarkan Penetapan Majlis Hakim. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya, serta melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Pengadilan.

3. Panitera/Sekretaris (Hj. Siti Romiyani, SH. MH.)

Bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, serta pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wakil Panitera (Drs Surib Wahyudi,SH)

Membantu Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan teknis dibidang administrasi kepaniteraaran perkara dan administrasi perkara serta administrasi peradilan lainnya.

5. Panitera Muda

a. Panitera Muda Hukum (Moch. Muttaqien, SH.)

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara, menyajikan statistik data perkara, menyusun/ membuat laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum agama, (penyumpahan ru'yat hilal dan pemberian keterangan/ nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta) dan mengkoordinasi memasukkan data perkara baik panggilan ghoib, jadwal persidangan, pengaburan perkara putus yang sudah berkekuatan hukum tetap serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

b. Panitera Muda Gugatan (Hj. Nurjannah, SH.).

Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

c. Panitera Muda Permohonan (Sutaji, SH.).

Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.

6. Panitera Pengganti

(Sutaji, SH., Hj. Nur Jannah, SH., Moch. Muttaqien, SH., A. Pudiono, SH., Zulkifri, SH., Naini Tiasuti, SH., Wiwik Umroh,SH., Agus Widyo Sutanto, SH., Khoirudin, SH., dan Hj. Rosniah, SH.)

Membantu hakim/ Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara yang ditanda tangani Hakim/Majlis hakim tersebut.

7. Juru Sita Pengganti (A. Pudiono, SH., Zulkifri, SH., Agus Widyo Sutanto, SH., Khoirudin, SH., Saodah Ema TS., dan Moch. Muttaqin, SH. serta Benidictus Indra Cristyanto SE.).

Melakukan semua perintah yang berhubungan dengan tugas- tugas kejurusitaan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/ Ketua Majelis yang di kordinasikan oleh panitera, didalam Wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.

8. Wakil Sekretaris (Agus Widyo Sutanto, SH.).

Membantu sekretaris Pengadilan Agama didalam melaksanakan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas- tugas pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.

9. Kepala Urusan.

a. Kepala Urusan Umum (Khoiruddin, SH.)

Bertugas memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Agama khususnya yang berhubun dengan kegiatan penataan arsip, penataan persuratan, penataan ruang dan penataan perpustakaan.

b. **Kepala Urusan Kepegawaian** (Siti Novida Subiyanti,SH.).

Bertugas memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama khususnya yang berhubungan dengan urusan kepegawaian.

c. **Kepala Urusan Keuangan** (Siti Artaniyah,S Ag.).

Bertugas memberikan pelayanan administrasi keuangan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama terutama urusan keuangan, DIPA kecuali biaya perkara/ uang titipan pihak.

6. Daftar Jumlah Perkara Yang Masuk Tahun 2008-2009

a. Perkara Yang Diterima Tahun 2008

No	Bulan	Izin poligami	Isbat nikah	Cerai talak	Cerai gugat	Harta bersama	Perwalian
1.	Januari	-	1	45	94	1	1
2.	February	2	-	38	76	-	-
3.	Maret	-	-	24	61	-	-
4.	April	-	4	33	77	1	2
5.	Mei	1	2	49	69	-	-
6.	Juni	-	-	40	82	-	2
7.	Juli	-	3	34	58	-	-
8.	Agustus	1	1	46	62	-	-
9.	September	1	-	28	29	-	1

10	Oktober	2	2	61	111	-	-
11	November	3	3	48	92	1	1
12	Desember	-	2	33	89	-	-
Jumlah		10	18	479	900	3	7

b. Perkara Yang Diterima Tahun 2009

No	Bulan	Izin poligami	Isbat nikah	Cerai talak	Cerai gugat	Harta bersama	Perwalian
1.	Januari	2	1	53	110	-	-
2.	February	-	1	43	92	1	1
3.	Maret	-	1	38	76	-	-
4.	April	1	2	48	75	-	1
5.	Mei	-	-	43	87	-	2
6.	Juni	1	-	33	79	-	-
7.	Juli	2	1	49	89	1	1
8.	Agustus	-	5	38	72	1	1
9.	September	-	-	21	25	-	1
10	Oktober	1	-	67	136	-	-
11	November	1	4	49	88	-	-
12	Desember	1	5	61	106	1	1
Jumlah		9	20	543	1035	4	8

**B. Deskripsi Perkara Itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia
Nomor: 1019/Pdt.G/2009/PA.Bgl.**

Penelitian yang peneliti angkat adalah sebuah kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Bangil, Adapun bunyi duduk perkara dari kasus tersebut yaitu :

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonan tertanggal 20 Agustus 2009 yang telah terdaftar pada register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Perkara : 1019/Pdt.G/2009/PA.Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah terhadap pernikahan ayah pemohon yang bernama TASMAN (alm) yang meninggal pada tahun 1942 (tanggal dan bulan tidak diketahui) di kelurahan kersikan kecamatan Bangil karena sakit dengan ibu Pemohon yang bernama : SUPIATUN (alm) BINTI SIBUN (alm) yang telah meninggal pada tahun 1988 (tanggal dan bulan tidak diketahui) di kelurahan Pogar Kecamatan Bangil karena sakit, yang dilangsungkan pada tahun 1926;
2. Bahwa semasa hidupnya TASMAN (alm) dan SUPIATUN (alm) telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - a) RAMELAN BIN TASMAN(alm);
 - b) TUCHAH BINTI TASMAN;
 - c) ABDUROCHIM BIN TASMAN (Pemohon);
 - d) ACHMAD BAIDHOWI BIN TASMAN;
3. Bahwa anak pertama orang tua pemohon yang bernama RAMELAN BIN TASMAN (alm) tersebut meninggal dunia pada tahun 1996 di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil karena sakit, dan pada saat hidupnya dia telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- a) AINUN ZAHRIA BINTI RAMELAN;
 - b) YAYUK RODIA BINTI RAMELAN;
 - c) MUSRIFAH BINTI RAMELAN;
 - d) MOHAMMAD YUNUS BIN RAMELAN;
4. Bahwa pemohon tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi wali nikah, apa status ayah dan ibu, berapa besar mas kawin dan siapa saksi-saksi dalam pernikahan orang tua pemohon tersebut;
 5. Bahwa yang pemohon ketahui adalah selama berumah tangga kedua orang tua Pemohon tinggal di Timor Alon 392 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Kersikan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan dikaruniai 4 orang anak (seagaimana dalam posita 2) hingga beliau wafat
 6. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat/atau tidak ada larangan unuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
 8. Bahwa Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari Buku Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon baik di rumah maupun meminta bantuan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, ternyata tidak dapat ditemukan;
 9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan Nikah atas pernikahan orang tua Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pengurusan balik nama status kepemilikan rumah yang semula atas nama ibu Pemohon BOK RAMELAN

berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Timur Alon 392 RT.03 RW.03 Kelurahan Kersikan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, luas 100m² (sebagaimana sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Agraria Kabupaten Pasuruan Nomor: 40/G.S./1974) untuk di atas namakan Pemohon yang terletak di Timur Alon 392 Rt.03 RW.03 Kelurahan Kersikan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas

- Utara : Jalan Kampung;
- Timur : Rumah Bapak Lutfi;
- Selatan : Rumah Ibu Siti;
- Barat : Rumah Ibu Gamar.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi berikut

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan orang tua Pemohon (TASMAN dan SUPIATUN) yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan bangil Kabupaten Pasuruan pada tahun 1926 adalah sah;
- c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- d) Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

C. Analisa Data

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Tentang Itsbat Nikah Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Dunia

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Penghargaan Islam terhadap sebuah ikatan perkawinan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh Agama.

Dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukun perkawinan guna mewujudkan tujuan perkawinan supaya dapat terealisasikan dengan baik, dalam pelaksanaan suatu perkawinan syarat dan rukun perkawinan harus diteliti tentang kebenarannya karena syarat dan rukun perkawinan adalah penentu dari sah dan tidaknya suatu perkawinan.

Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harus dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka harus menempuh jalan permohonan Itsbat Nikah.

Itsbat nikah merupakan sebuah cara untuk menetapkan sahnyanya suatu pernikahan, sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan yaitu di Pengadilan Agama Bangil, penulis berhasil memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan keinginan penulis yaitu tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, disini penulis mewawancarai tiga hakim yaitu Ibu Hj. Atifaturrahmaniyah selaku wakil ketua, Bapak H. Moh. Yasin selaku hakim anggota dan Ibu Dra. Sriyani yang juga selaku

Hakim Anggota, dari hasil wawancara pada ketiga hakim tersebut ada beberapa pandangan hakim terkait dengan masalah itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia yang penulis peroleh, hasilnya sebagaimana yang akan dipaparkan dibawah ini.

penulis menemui ibu atik pada hari senin tanggal 12 Juli 2010 di ruang kerja beliau sekitar pukul 14.00 se usai melaksanakan sholat dhuhur, ketika penulis menanyakan apa yang dimaksud dengan itsbat nikah beliau menjawab :

“itsbat adalah kata yang diambil dari bahasa arab yang artinya adalah pengesahan, jadi yang dimaksud dengan Itsbat Nikah adalah Pengesahan terhadap sebuah perkawinan yang belum tercatat yaitu perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materil sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi pada dasarnya sebelum di itsbatkan perkawinan yang belum tercatat tersebut dianggap sudah ada dan sah ketika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi, hanya saja tidak mendapat pengakuan dari Negara, maka untuk mendapatkan pengakuan dari Negara perkawinan yang belum dicatatkan di itsbatkan”.¹⁰³

Sedangkan menurut Bapak Yasin, yang penulis temui pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 bertempat diruang penerimaan tamu mengatakan :

“Itsbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah sirri bagi pernikahan yang dilaksanakan sebelum adanya UU. No. 1 Tahun 1974, dan jika yang di itsbatkan adalah sebuah perkawinan yang dilaksanakan setelah adanya UU. No. 1 Tahun 1974 maka penetapannya merujuk pada kemaslahatan si pengaju itsbat¹⁰⁴”

Bu sriyani yang penulis temui pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 di ruang kerja beliau mengatakan :

“Itsbat nikah adalah pengesahan atau penetapan terhadap suatu pernikahan yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah.¹⁰⁵”

¹⁰³ Bu Atik Faturrahmaniyyah *Wawancara* (Bangil, 12 Juli 2010)

¹⁰⁴ Pak Yasin, *Wawancara* (Bangil, 16 Juli 2010)

¹⁰⁵ Bu Sriyani, *Wawancara* (Bangil, 16 Juli 2010)

Selanjutnya penulis menanyakan apakah ada dampak yang di timbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat jika tidak di itsbatkan, bu atik menjawab:

“Pastinya adalah mbak dan banyak sekali dampak negative yang ditimbulkan, seperti tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan, jadi dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Negara seperti membuat akta kelahiran, membuat persyaratan-persyaratan haji dan mengurus perlengkapan administrasi Negara lainnya itu tidak bisa, tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 KUHP, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri juga anak-anaknya”

Tidak jauh berbeda dari jawaban bu atik, ketika penulis menanyakan pertanyaan yang sama yaitu apakah ada dampak yang di timbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat jika tidak di itsbatkan Pak Yasin menjawab :

“Perkawinan yang tidak dicatatkan sudah pasti mbak akan menimbulkan dampak-dampak yang negative, kan kebanyakan sebagaimana yang kita lihat didalam ikatan perkawinan atau berkeluarga itu pasti suatu saat akan ada yang namanya masalah atau konflik, dan seandainya konflik yang terjadi dalam keluarga itu tidak selesai dan berbuntut panjang yang pada akhirnya sampai pada urusan yang membutuhkan keterlibatan PA sebagai penyelesaiannya, maka perkawinan yang tidak tercatat tidak akan dapat diproses karena pernikahannya di anggap atau dinilai tidak memiliki kekuatan hokum, dan dampak tersebut sangat buruk sekali terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak/keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.”

Dari data diatas kemudian penulis menanyakan tentang bagaimana pandangan hakim terhadap itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, ibu sriyani menjawab :

“Pandangan saya tentang itsbat nikah pada orang tua yang telah meninggal dunia, bisa atau tidaknya melihat dari segi kepentingan dan kemaslahatan si anak yang mengajukan itsbat nikah terlebih dahulu, jika pengajuan itsbat tersebut terkait dengan masa depan si anak, misalnya membutuhkan surat nikah orang tuanya untuk membuat akta kelahiran, atau membutuhkan surat nikah orang tuanya untuk mengurus harta warisan, dan lain sebagainya, maka itsbat nikah tersebut bisa saja dilakukan atau di proses dengan mengutamakan kemaslahatan dari si pemohon itsbat”

Sedangkan menurut bu atik pandangan beliau terhadap itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, yaitu :

“Sebagaimana tercantum didalam UU yang mengatakan bahwa itsbat nikah itu dapat dilakukan pada perkawinan yang dilaksanakan sebelum terjadinya UU No.1 tahun 1974, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada perkawinan yang terjadi setelah adanya UU No.1 tahun 1974 juga dapat di itsbatkan, akan tetapi dalam pengajuan itsbat nikah tersebut hakim lebih melihat pada kepentingan dan kemaslahatan orang yang mengajukan.

Pandang saya tentang itsbat nikah terhadap orang yang telah meninggal dunia itu bisa saja diproses dan hal itu tidak ada masalah, asal dengan catatan si pemohon yang mengajukan itsbat tersebut bisa memenuhi persyaratan-persyaratan formal.”

Tidak jauh berbeda dengan jawaban bu atik, pak yasin mengatakan :

“Pandangan saya terhadap itsbat nikah dimana yang diajukan adalah itsbat nikah pada kedua orang tua yang telah meninggal dunia, menurut saya sah-sah saja sepanjang dalam pengajuannya memenuhi syarat-syarat yang harus dilengkapi”.

Dari pemaparan tentang pandangan para hakim terhadap itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, peneliti kemudian bertanya apa saja syarat-syarat formal pengajuan itsbat nikah yang harus di lengkapi oleh pemohon, Bu Atik menjawab :

“Syarat-syarat formalnya seperti menyerahkan KTP orang tua (almarhum), Kartu Keluarga, dan Kartu keterangan dari kepala desa yang menerangkan bahwa kedua orang tua pemohon benar-benar suami istri”.

Sedangkan menurut bapak Yasinn:

“Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon yaitu menyerahkan fotocopy KTP orang yang akan diitsbatkan perkawinannya, selain itu pemohon juga harus dapat mengetahui secara pasti apa status orang tua sebelum menikah, siapa tahu waktu menikah bapak si pemohon berstatus suami orang atau sebaliknya, pemohon juga harus mengetahui siapa yang menjadi wali dan juga siapa saja saksi-saksi yang ada dalam perkawinan orang tuanya”

Dari data diatas peneliti kembali menanyakan bagaimana dengan putusan hakim yang mana didalam hasil putusan tersebut menerangkan bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon hanya berupa surat keterangan kematian saja tidak ada

yang lain, dan didalam putusan tersebut peneliti juga membaca bahwa pemohon mengaku tidak tahu apa status kedua orang tuanya ketika menikah, siapa yang menikahkan, dan siapa saksinya. Bu Atik menjawab :

“Sebenarnya KTP, KK, dan surat keterangan dari Kepala Desa itu harus ada mbak, karena itu merupakan data penting yang harus dilampirkan dalam pengajuan itsbat nikah tapi dalam memutuskan perkara itu bisa diproses atau tidak kembali kepada kemaslahatan pencari keadilan dan kebijakan hakim, kalau tentang status orang tua sebelum menikah itu apa, siapa yang menikahkan, dan siapa saksi itu benar-benar tidak dapat diberikan, mungkin sudah tidak bisa didapat sebab yang mengetahui hal-hal itu, baik yang menikahkan ataupun saksi sudah meninggal solusi untuk mengatasi hal tersebut maka hakim dalam memutuskan merujuk pada saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Selain itu hakim juga bisa merujuk pada bukti terbalik, yaitu bukti yang didapat dari orang-orang sekitar tempat tinggal, misalnya dari tetangga-tetangga yang menyatakan dan mengakui bahwa orang tersebut adalah benar-benar pasangan suami istri, bukti terbalik juga dapat berupa tidak adanya sanggahan atau complain tentang pernikahan orang tuanya tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan itsbat nikah adalah Pengesahan terhadap sebuah perkawinan yang belum tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagaimana syarat formil yang diatur pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukankah sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut akan membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah.¹⁰⁶

Selain perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum, perkawinan yang tidak tercatat juga akan memerikan dampak yang sangat buruk terutama bagi kaum perempuan dan keturunan yang dilahirkan dari

¹⁰⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 50

perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Dalam hal ini pihak perempuan tidak memiliki hak sedikitpun atas nafkah dan warisan dari suami jika suatu ketika dia meninggal. Perempuan (istri) tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian.

Adapun dampak negative yang ditimbulkan bagi sang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut adalah, dimata hukum si anak dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak akan bisa mendapat bukti berupa akta kelahiran dari Negara, Konsekwensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja.

Maka dari itu setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hokum dalam kehidupan seseorang, misalnya pencatatan dalam hal kelahiran, kematian yang dinyatakan kedalam daftar pencatatan yang disediakan secara khusus.¹⁰⁷

Bagi suatu negara dan bangsa seperti indonesia mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Dalam pengajuan *itsbat* nikah pada orang yang telah meninggal dunia, menurut para hakim Pengadilan Agama Bangil perkara tersebut bisa diproses dengan syarat sipemohon hendaknya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang

¹⁰⁷ M. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Jakarta ; Cet. V, Bumi Aksara, 2004), 180

telah ditetapkan oleh pengadilan, adapun persyaratan-persyaratan yang dimaksud adalah selain menyerahkan fotocopy KTP milik pemohon, pemohon juga harus menyerahkan fotocopy KTP orang yang akan di *Iitsbat* (dalam hal ini yaitu KTP orang tua pemohon), pemohon harus menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga milik kedua orang tua pemohon, selain itu pemohon juga harus menyerahkan surat keterangan dari kepala Desa yang isinya menerangkan bahwa kedua orang tua pemohon adalah benar-benar suami istri.

Dalam proses pengajuan *itsbat* nikah hendaknya pemohon juga dapat memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan kedua orang tuanya, seperti dapat mengetahui apa status kedua orang tua pada waktu menikah, mengetahui siapa yang menjadi wali, dan siapa saja saksi-saksi dalam perkawinan kedua orang tuanya tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang terdapat didalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV halm. 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهد بين عدول

“Dalam Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dikemukakan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti : wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil”.

Akan tetapi jika hal-hal tersebut diatas benar-benar tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan mengambil kebijakan demi kepentingan dan kemashlahatan pemohon yaitu dengan merujuk kepada saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, selain itu hakim juga mengatakan dalam memproses kasus ini hakim dapat pula menggunakan bukti lain yaitu bukti terbalik. Bukti terbalik adalah bukti yang diperoleh dari orang-orang disekitar tempat tinggal orang tua pemohon, misalnya dari tetangga-tetangga yang menyatakan dan mengakui bahwa orang tersebut adalah benar-benar suami istri, bukti terbalik juga dapat berupa dengan tidak adanya sanggahan atau *complain* tentang pernikahan orang tua pemohon. Fakta berbeda

dengan hukum, hukum merupakan hak dan kewajiban sedangkan fakta merupakan kejadian yang bisa sesuai dengan hukum dan sebaliknya.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, secara substantif semua hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara dilindungi oleh UU, penegasan ini berarti bahwa negara dan termasuk anggota didalamnya seperti pemerintah dan lembaga yang lain dalam melaksanakan apapun harus dapat dipertanggung jawabkan secara umum.¹⁰⁸

Melihat peranan penting Negara dalam memberi jaminan keamanan dan ketenteraman setiap warganya dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara, maka keberadaan aturan hukum adalah sesuatu keharusan sebagaimana Indonesia juga telah mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum (*recht staat*) yang tersirat dalam UUD 1945 yang bertujuan memberikan kepastian hukum.

Secara teori, suatu tindakan disebut perbuatan hukum manakala dilakukan menurut hukum, dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapat dikatakan perbuatan hukum sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.

Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan,

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah

¹⁰⁸ B. Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 7.

menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (perjanjian) suci yang telah mereka ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi generasi selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya pewarisan.¹⁰⁹

Adapun dampak yang di timbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat jika tidak di itsbatkan yaitu :

1. Perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan jadi dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Negara seperti membuat akta kelahiran, membuat pasport haji dan mengurus perlengkapan administrasi Negara lainnya itu tidak bisa
2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
3. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 KUHP,
4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri juga hak sebagai anak-anaknya”

Maka atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti abadi yang disebut dengan akta, sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 KHI yaitu :

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Di dalam KHI peraturan yang memuat tentang permasalahan pencatatan perkawinan ini terdapat di dalam pasal 5 yang berbunyi :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan :

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

¹⁰⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit UI, 1974), 77

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila telah terjadi sebuah perkawinan dan belum tercatat maka solusinya adalah istbat nikah yaitu melalui kantor Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 KHI yaitu :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

2. Dasar Hukum Yang Dipakai Hakim Dalam Memutuskan Perkara Itsbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia.

Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para justialance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim, adapun produk keputusan hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 2 yaitu berupa putusan dan berupa penetapan.¹¹⁰

Untuk mendapatkan putusan atau penetapan dari hakim Pengadilan Agama diperlukan beberapa prosedur dan tentunya harus melalui berbagai macam proses hal ini dikarenakan dalam penyelesaian perkara seorang hakim harus mengkaji terlebih dahulu berbagai macam bahan-bahan atau referensi-referensi terutama yang terkait dengan perkara yang sedang dihadapi,

Seorang hakim tentunya dalam mengambil sebuah keputusan memiliki dasar hukum yang akan digunakkan, begitu juga dengan perkara itsbat nikah bagi orang yang meninggal dunia. Ketika peneliti bertanya apa dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah, bu atik menjawab :

“Tidak ada dasar hukum khusus yang digunakan dalam proses *itsbat* nikah pada orang yang meninggal, prosesnya sama saja seperti pada perkara-perkara yang lain mbak, seperti *itsbat* nikah pada dua orang yang masih

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, “Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama”, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 4, 2007), 305

hidup, perceraian, perubahan identitas dan lain-lainnya, mungkin bedanya hanya pada persyaratan isi berkas, kalau metodenya sama saja. Dalam menentukan penetapan hukum hakim biasanya merujuk pada sumber hukum formil yang berupa UU dan sumber hukum materil berupa dalil-dalil syar'i, makanya mbak pada tiap-tiap putusan ataupun penetapan itu harus terdapat dalil syar'inya".

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh ibu Sriyani, beliau mengatakan bahwa:

"Dasar hukum yang digunakan dalam masalah *itsbat* nikah baik pada orang masih hidup ataupun sudah meninggal itu sama saja mbak tidak ada bedanya, tidak ada proses atau metode khusus yang harus dilakukan."

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan adapun dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menangani perkara *itsbat* nikah pada orang yang telah meninggal dunia tidak ada pengkhususan, dasar hukumnya tidak berbeda dengan dasar hukum yang dipakai dalam menangani perkara-perkara lain seperti misalnya perceraian, perubahan identitas dan waris.

Di atas juga dipaparkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok Peradilan Agama yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara serta menegakkan hukum dan keadilan, maka Peradilan Agama membutuhkan sumber hukum yang dijadikan pedoman (patokan) dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, baik itu berupa sumber hukum materil maupun sumber hukum formil, sehingga dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat baik secara hukum positif dan syari'at Islam.

Dalam dunia Hukum Peradilan, termasuk juga Peradilan Agama (PA), secara garis besar terdapat dua klasifikasi sumber hukum yang digunakan sebagai rujukan

oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil (hukum acara).¹¹¹

Adapun sumber hukum Materil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai *fiqh* yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (hukum positif) melainkan masih tersebar dalam berbagai kitab *fiqh* karya ulama, karena tiap ulama *fuqoha* penulis kitab-kitab *fiqh* tersebut berlatar belakang *sosiokultural* yang berbeda sehingga sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, guna *mengeliminasi* perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum maka hukum materil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hukum materil yang digunakan didalam Peradilan Agama adalah :

1. UU No. 22 Tahun 1946;
2. UU No. 23 Tahun 1954;
3. UU No. 1 Tahun 1974;
4. UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006
5. PP No. 45 Tahun 1957;
6. PP No. 9 Tahun 1975;
7. PP No. 28 Tahun 1977;
8. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sumber hukum formil yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.¹¹² Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan pula untuk lingkungan peradilan Agama, adapun hukum formil yang dipakai adalah :

1. *Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv);
2. *Bugerlijke Wetbook voon Indonesie* (B.W);

¹¹¹ Basiq Djalil, "*Peradian Agama di Indonesia*", (Jakarta : Kencana, 2006), 147

¹¹² *Ibid.* 152-153

3. *Inlandsh Reglement (I.R);*
4. *Rechtsregement voor de Buitengewesten (R.Bg);*
5. *Wetboek van Koophandel (WvK);*
6. *Peraturan Perundang-undangan;*
7. *Yurisprudensi;*
8. *Surat Edaran Mahkamah Agung RI;*
9. *Ilmu Pengetahuan.*

Dari hasil wawancara diatas hakim juga mengatakan bahwa dalam setiap mengeluarkan produk hukum baik berupa penetapan ataupun putusan hakim harus mencantumkan dalil syar'i yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani, hal ini sesuai dengan bunyi kaedah fiqih yang berbunyi :

المثبت للحكم يحتاج الى اقامة الدليل عليه

“Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil”

Oleh karena itu didalam tiap-tiap putusan ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus mencantumkan dalil-dalil syar'I yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di tangani, karena walaupun hakim melakukan ijtihad sendiri dalam mengambil sebuah keputusan atas suatu perkara tentunya hakim tersebut akan merujuk pada hokum materiil yang menyangkut pada masalah tersebut walaupun secara tidak langsung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah Pada Orang Yang Meninggal Dunia maka dapat disimpulkan :

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap itsbat nikah orang yang telah meninggal dunia

Pandangan hakim mengenai itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia, perkara tersebut bisa di proses asalkan dengan ketentuan si pemohon mampu memenuhi persyaratan-persyaratannya. Itsbat nikah sangat diperlukan karena jika tidak dilakukan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan, yang pada akhirnya mengakibatkan kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Negara

seperti membuat akta kelahiran, mengurus perceraian, mengurus warisan, membuat pasport haji dan mengurus perlengkapan administrasi Negara lainnya.

2. Dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah pada orang yang telah meninggal dunia

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara *itsbat* nikah bagi orang yang telah meninggal dunia tidak berbeda dengan perkara-perkara perdata lain yang ditangani di Pengadilan Agama. hanya saja disini yang bisa menjadi saksi adalah wali nikah atau saksi-saksi pernikahan ketika pernikahan berlangsung atau jika semuanya itu tidak ada maka hakim bisa menggunakan yang namanya bukti terbalik dimana hakim bisa meminta keterangan masyarakat sekitar rumah suami istri yang telah meninggal tersebut mengenai benar tidaknya antara suami istri tersebut pernah adanya suatu hubungan pernikahan, dengan informasi yang diberikan masyarakat maka hakim bisa menggunakannya sebagai bahan acuan dalam membuat ketetapan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, penulis akan memberikan saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran dari penulis, yaitu, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya lebih dulu memahami apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sebelum melangsungkan perkawinan, agar tidak terjadi sesuatu di belakang hari yang dapat merugikan mereka, salah satunya adalah persyaratan untuk mendaftarkan diri pada KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, (2000), *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar (selanjutnya disebut Al-Atsqalani), 1985 “*Bulughul Maram*”, diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*, Jilid II (Bangil; Perct. Persatuan)
- Aminuddin, Slamet Abidin, (1999), *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Pustaka Setia)
- A. Rosyid, Roihan, (1998), “*Hukum Acara Peradilan Agama*”, (Jakarta : Cet. Ke VI; Rajawali Pers)
- Arto, Mukti, (2005) “*Praktek Perkara Perdata*”, (Yogyakarta : Cet. Ke VI; Pustaka Pelajar)
- Arikunto, Suharsimi, (1989), ”*Prosedur Penelitian*” (Jakarta: Bina Aksara)
- Arikunto, Suharsimi, (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka)
- Asmawi, Mohammad, (2004), *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam)
- Ashshota, Burhan , (2004), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta)
- Ayyub, Syaikh Hassan, (2001), *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Juz : VII; Damaskus : Dara al-Fikr)
- Bisri, Cik Hasan, (2000), *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada)
- Bisri, Cik Hasan, (2003), “*Peradilan Agama di Indonesia*”, (Jakarta : Cet. Ke IV; Rajawali Pers)
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo)
- Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Ghazaly, Abd. Rahman, (2003), “*Fiqh Munakaht*”, (Jakarta : Prenada media)
- Harahap, Yahya, (2007), *Hukum Acara Perdata*, (Cet ; VI, Jakarta : Sinar Grafika Offset)

- Harahap, M. Yahya, (2007), "*Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*", (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 4)
- Hasan, M. Ali, (2006), *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Cet : II; Jakarta : Siraja)
- I. Doi, Abdul Rahman, (1996), *Perkawinan Dalam Syar'at Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta)
- J. Moleong, Lexy, (2002), "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT Remaja Rosda Karya)
- J. Moleong, Lexy, (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Cet; XXVI; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya)
- Koenjaraningrat, (1997), *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Luthfi, Roys Fathoni (2003), "*PROSES ITSBAT NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)*", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
- Mubarak, Jaih, (2005), "*Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Bandung : Pustaka Bani Quraisy)
- Munawir, Ahmad Warsono, *Al-Munawir* Kamus Arab-Indonesia
- Nasution, B. Johan (1997), *Hukum Perdata islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju)
- Nasution, Khoirudin, (2009), "*Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*", (Yogyakarta: Tazzafa)
- Novel, Khuzaini Holif, (2007), "*FENOMENA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG (Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 86 Sampang)*", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,
- Nuruddin, Amir & Tarigan, Azhari Akmal, (2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta : Kencana)
- Qal'ahji, Muh.Rawas, *Ensklopedia Fiqh Umar* terj Abdul Majid Ef
- Ramulyo, Idris, (1996), *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara)
- Ramulyo, Moh. Idris, (2004), *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Saifullah, (2003), "*Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Bagian I*" (Malang: Depag. UIN)

- Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju)
- Singarimbun dkk, Masri, (1995), *Metode Penelitian survai*, (Jakarta : Pusaka LP3ES)
- Soekanto, Soerjono, (2003), *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo)
- Summa, Muhammad Amin, (2005), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada)
- Sunggono, Bambang, (2003), "*Metodologi Penelitian Hukum*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Shohihul Bukhori, "*Takhrijul Hadits, Kutubuttis'ah : An-Nikah*", No Hadits 4677
- Syarifuddin, Amir, (2007), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet : II; Jakarta : Kencana)
- Thalib, Sajuti, (1974), *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit UI)
- Tihami & Sahrani, Sohari, (2009), "*Fikih Munakahat (Kajib Fikih Nikah Lengkap)*", (Jakarta : Rajawali Pers)
- Tim dosen Fakultas Syari'ah, (2005), *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang : Fakultas Syari'ah UIN)
- Wahith, Ahmad Nur, (2009), "*PERKARA PERMOHONAN DIPUTUS SECARA CONTENSIVUS DALAM ITS BAT NIKAH PERKAWINAN POLIGAMI*" (Studi kasus No: 1295/Pdt. G/ 2005/PA. Kab. Malang)", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
- Zuhriah, Erfaniah, (2008), *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*, (Malang : UIN Press)
- 1991*Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Karya Anda)
- <http://indosingleparent.blogspot.com/2008/03/dampak-perkawinan-bawah-tangan-bagi.html> diakses di Asti net hari selasa, 27 April 2010, Jam 12.20
- <http://id.koswara.wordpress.com/konsep-pernikahan-dalam-islam> diakses pada tanggal 24 Maret 2010 di AstiNet Jln. Kertosariro jam 10.00 WIB
- <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/kaidah-kaidah-pernikahan.html> diakses di NAYZA NET, Jln. Kolonel Sugiono 3B, pada hari minggu, 23 Mei 2009, pk1. 11.00 WIB

PANDUAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan pencatatan nikah ?
2. Kenapa pernikahan itu harus dicatatkan ?
3. Adakah dampak negatif dari pernikahan yang tidak dicatatkan ?
4. Apa yang mendasari perkawinan itu harus dicatatkan ?
5. Apa yang dimaksud dengan itsbat nikah ?
6. Mengapa nikah yang belum tercatat harus di itsbatkan ?
7. Apa dasar hukum itsbat nikah ?
8. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Tentang Itsbat Nikah Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Dunia ?
9. Apa yang melatar belakangi seseorang mengajukan itsbat nikah pada orang tuanya yang telah meninggal dunia
10. Apa dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah pada oran yang telah meninggal dunia?

➤ **11 Kecamatan Yang menjadi wilayah wewenang Pengadilan Agama Bangil**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
01	BANGIL	Kelurahan Dermo
		Kelurahan Gempeng
		Kelurahan Kersikan
		Kelurahan Kauman
		Kelurahan Kidul Dalem
		Kelurahan Bendomungal
		Kelurahan Kolursari
		Kelurahan Latek
		Kelurahan Kalirejo
		Kelurahan Kalianyar
		Kelurahan Pogar
		Ds. Tambaan
		Ds. Manaruwi
		Ds. Masangan
		Ds. Raci

02	BEJI	Ds. Beji
		Ds. Baujeng
		Ds. Kenep
		Kelurahan Pagak
		Ds. Glanggang
		Ds. Sidowayah
		Ds. Gajahbendo
		Ds. Ngembe
		Ds. Kedungboto
		Ds. Kedungringin
		Ds. Gunungsari
		Ds. CangkringMalang
		Ds. Gununggangsir
		Ds. Wonokoyo
03	REMBANG	Ds. Oro-oro Ombo Wetan
		Ds. Oro-oro Ombo Kulon
		Ds. Mojoparon
		Ds. Pekoren

		Ds. Pandean
		Ds. Pejangkungan
		Ds. Rembang
		Ds. Kedungbanteng
		Ds. Orobulu
		Ds. Sumberglagah
		Ds. Kanigoro
		Ds. Genengwaru
		Ds. Siyar
		Ds. Kalisat
		Ds. Pajaran
		Ds. Tampung
		Ds. Krengh
04	WONOREJO	Lebaksari
		Karangasem
		Ds. Kendangdukuh
		Ds. Karangsono
		Ds. Rebono

		Ds. Jatigunting
		Ds. Wonorejo
		Ds. Kluwut
		Ds. Sambisirah
		Ds. Pakijangan
		Ds. Cobanlimbing
		Ds. Karangjatiyanyar
		Ds. Tamansari
		Ds. Wonosari
05	PURWOSARI	Ds. Bakalan
		Ds. Martopuro
		Ds. Kayoman
		Ds. Pucangsari
		Ds. Purwosari
		Ds. Kertosari
		Ds. Tedjowangi
		Ds. Sekarmojo
		Ds. Sukodermo

		Ds. Sengonagung
		Ds. Pager
		Ds. Sumberejo
		Ds. Karangrejo
		Ds. Cendono
		Ds. Sumpersuko
06	PURWODADI	Ds. Pucangsari
		Ds. Tambaksari
		Ds. Capang
		Ds. Semut
		Ds. Purwodadi
		Ds. Gajahrejo
		Ds. Parerejo
		Ds. Sentul
		Ds. Jatisari/Penjalinan
		Ds. Cowek
		Ds. Lebakrejo
		Ds. Dawuhan Sengon


		Ds. Gerbo
07	TUTUR	Ds. Sumberpitu
		Ds. Ngembal
		Ds. Tutur
		Ds. Wonosari
		Ds. Andonosari
		Ds. Tlogosari
		Ds. Kalipucang
		Ds. Pungging
		Ds. Gendro
		Ds. Blarang
		Ds. Kayukebek
		Ds. Ngadirejo
08	SUKOREJO	Ds. Wonokerto
		Ds. Kenduruan
		Ds. Candibinangun

		Ds. Lecari
		Ds. Kalirejo
		Ds. Dukusari
		Ds. Sebandung
		Ds. Karangsono
		Ds. Sukorejo
		Ds. Glagahsari
		Ds. Pakukerto
		Ds. Lemahbang
		Ds. Gunting
		Ds. Mojotengah
		Ds. Suwayuwo
		Ds. Sukorame
		Ds. Curahrejo
		Ds. Kalirejo
		Ds. Ngadimulyo
09	PRIGEN	Ds. Watuagung
		Ds. Jatiarjo

		Ds. Dayurejo
		Ds. Sukolilo
		Ds. Bulukandang
		Ds. Ketangireng
		Ds. Candiwates
		Ds. Gambiran
		Ds. Lumbangrejo
		Ds. Pecalukan
		Ds. Ledug
		Kel. Prigen
		Ds. Sekarjoho
		Ds. Sukoreno
10	PANDAAN	Ds. Banjarkejen
		Ds. Banjarsari
		Ds. Tunggulwulung
		Ds. Nogosari
		Ds. Kebonwaris
		Kel. Kutorejo

		Kel. Pandaan
		Kel. Petungasri
		Ds. Sumberejo
		Ds. Tawangrejo
		Ds. Kemirisewu
		Ds. Jogosari
		Ds. Karangjati
		Ds. Wedoro
		Ds. Sebani
		Ds. Durensewu
		Ds. Sumbergedang
		Ds. Plintahan
11	GEMPOL	Ds. Kejapanan
		Ds. Legok
		Ds. Winong
		Ds. Carat
		Ds. Karangrejo

		Ds. Bulusari
		Ds. Ngerong
		Ds. Randupitu
		Ds. Kepulungan
		Ds. Sumbersuko
		Ds. Jeruk purut
		Ds. Watukosek
		Ds. Wonosari
		Ds. Wonosuryo
		Ds. Gempol
		Ds. Sumbersuko



➤ **Daftar Ketua Pengadilan Agama Bangil**

NO.	NAMA	TAHUN
1.	KH. Romli	1950 – 1952
2.	KH. Moh. Zaini	1952 – 1959
3.	KH. Noor Aziz	1959 – 1965
4.	K. Drs. Ridwan Rasmani	1965 – 1977
5.	Drs. Moh. Djazuli, SH.	1977 – 1981
6.	Drs. H. Imron AM.	1981 – 1992
7.	Drs. Asy'ari Sekti	1992 – 1999
8.	Drs. H. Soedarsono, SH. MH.	1999 – 2002
9.	Drs. Syamsuri, SH.	2002 – 2004
10.	H. Moch. Tha'if SH.	2004 – 2006
11.	Drs. H. Solihun, SH.	2006 d Sekarang





Gambar Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bangil

